



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR : 188/05/K/411.507.2002/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;  
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu :
  - a. Kepala Desa kepada Camat.
  - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
  - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal : 3 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Lengkong  
2. Ketua BPD Desa Lengkong

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188/05/K/411.507.2002/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Jumlah Honor/Bulan
1.	PIPIT TEGUH HARIANTO	Kepala Desa	Ketua	Rp 100.000,-
2.	SUPARNO	Plt. Sekretaris Desa	Sekretaris	Rp 100.000,-
3.	SULAMIANTO	Babinsa	Anggota	Rp 100.000,-
4.	LINTANG SEVTIA M.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota	Rp 100.000,-
5.	SUWADJI	Ketua BPD	Anggota	Rp 100.000,-

Ditetapkan di Lengkong  
Pada Tanggal 3 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 188/04/K/411.507.2002/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN APB DESA, PERUBAHAN  
APB DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 7 Nomor 2022);
  6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Desa Lengkong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Desa Lengkong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
10. Peraturan Desa Lengkong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lengkong;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusun APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Kelompok Kerja ( POKJA ) Penyusun APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1.Merencanakan, menyiapkan, memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan RAPBDesa
  - 2.Melaksanakan fasilitasi, kordinasi rapat pembahasan RAPBDes
  - 3.Melaksanakan penyusunan Perdes APBDes
  - 4.Melaksanakan dan Penyusunan Pengundangan Perdes APBDes
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal 3 Januari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR : 188/04/K/411.507.2002/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENYUSUNAN APBDesa LENGKONG  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pipit Teguh Harianto	Pembina	Kepala Desa
2.	Aris Eko Prasetyo	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Dodik Widodo	Wakil Ketua	KPMD
4.	Julianto	Anggota	Perangkat Desa
5.	Siti Munadiroh	Anggota	Perangkat Desa
6.	Sujilah	Anggota	PKK
7.	Santi wulandari	Anggota	Operator Siskeudes

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal : 3 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO